



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A13311**

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN
PT MARGA HANURATA INTRINSIC OLEH
PT ASTRATEL NUSANTARA**

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 14 Oktober 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Marga Hanurata Intrinsic oleh PT Astratel Nusantara.
- 1.2 Pada tanggal 9 November 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 79/KPPU/Pen/XI/2011 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Marga Hanurata Intrinsic oleh PT Astratel Nusantara.

II. PARA PIHAK

2.1 PT Astratel Nusantara

PT Astratel Nusantara (“AN”) merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 12 Oktober 1992, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta, dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 18 Oktober 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-10932.HT.01.01.TH93.

AN menjalankan usaha dibidang industri sebagai grosir, leveransir, pemasok, penyalur, agen, distributor, pembuatan, perakitan barang-barang telekomunikasi, elektronik, dan komputer (perangkat lunak dan keras) dan barang-barang yang berhubungan serta yang diperlukan untuk pemakaiannya, antara lain tetapi tidak terbatas suku-suku cadang, komponen-komponen dan bahan-bahan pemakaian untuk barang-barang telekomunikasi dan komputer-komputer serta memberikan pelayanan purna jual dan pendistribusian pemakaian barang-barang tersebut di atas, dalam arti kata yang seluas-luasnya. Selain itu, perusahaan ini juga menjalankan usaha konstruksi, perekayasaan, perancangan, dan pemetaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

Adapun nilai aset dan penjualan AN dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	30.915.403.481	294.210.370.587	421.768.866.500
Nilai Aset	1.583.996.625.897	1.849.763.773.760	2.162.273.531.026

Pemegang saham AN adalah PT Astra Internasional Tbk (“Astra”) dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 99,99% dan PT Sedaya Multi Invesatama dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 0,01%. Adapun nilai aset dan penjualan Astra dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	97.064.000.000.000	98.526.000.000.000	129.991.000.000.000
Nilai Aset	80.740.000.000.000	88.938.000.000.000	112.857.000.000.000

AN memiliki 2 anak perusahaan yang juga bergerak di bidang pengelolaan jalan tol yakni PT Marga Mandalasakti dan Marga Trans Nusantara. Deskripsi kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1 PT Marga Mandalasakti

PT Marga Mandalasakti (“MM”) adalah perseroan yang didirikan pada tanggal 4 Oktober 1989 dan pada tanggal 12 Agustus 2008 diakuisisi oleh AN sebanyak 79%. Saat ini MM mengelola jalan tol ruas Tangerang-Merak dengan panjang 72,5 KM dan

MM mendapatkan hak untuk mengelola jalan tol ruas Tangerang-Merak sampai dengan 2047

2.1.2 PT Marga Trans Nusantara

PT Marga Trans Nusantara (“MTN”) adalah perseroan yang didirikan pada tanggal 14 Mei 2008. Saat ini MTN memiliki hak pengelolaan jalan tol Kunciran-Serpong dengan panjang 11,2 KM. Saat ini belum beroperasi dan masih dalam pengerjaan konstruksi.

2.2 PT Marga Hanurata Intrinsic

PT Marga Hanurata Intrinsic (“MHI”) adalah perseroan yang didirikan pada tanggal 16 Februari 2006, dan tunduk pada hukum dan perundangan-undangan Negara Republik Indonesia. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta, dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 7 Juni 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-16526 HT.01.01.TH.2006.

MHI menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan yang meliputi pembiayaan pembangunan, pengusahaan dan pengelolaan jalan tol untuk Ruas Kertosono-Mojokerto serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pengelolaan jalan tol.

Adapun nilai penjualan dan aset MHI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	617.493.919.671	710.411.573.822	1.004.065.958.881

Pemegang saham dari MHI sebelum transaksi pengambilalihan adalah PT Natpac Graha Arthamas (“Natpac”) dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 100%.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Pada tanggal 25 Agustus 2011, AN menandatangani dokumen pengalihan saham atas 95% saham MHI yang dimiliki oleh Natpac;
- 3.2. Pengambilalihan saham MHI oleh AN berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 29 September 2011 berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-30977 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Marga Hanurata Intrinsic;
- 3.3. Setelah transaksi pengambilalihan saham tersebut AN menguasai 95% saham NHI dan Natpac menguasai 5% saham MHI;
- 3.4. Skema kepemilikan badan usaha AN dan MHI setelah pengambilalihan saham adalah sebagai berikut:

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-30977 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Marga

Hanurata Intrinsic diketahui bahwa pengambilalihan MHI oleh AN berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 29 September 2011;

- 4.2 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh AN terhadap MHI tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.3 Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara MHI, AN dan Astra selaku BUIT dari AN adalah **Rp 130.412.768.866.500** (Seratus Tiga Puluh Triliun Empat Ratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Tarus Enam Puluh enam Ribu Lima Ratus Rupiah), dan nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara MHI, AN dan Astra selaku BUIT dari AN adalah **Rp 116.023.339.489.907** (Seratus Enam Belas Triliun Dua puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah). Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham MHI oleh AN **Terpenuhi**.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

Dalam dokumen yang diperoleh AN menyatakan bahwa alasan pengambilalihan adalah untuk berupaya ikut serta dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, yakni dengan pengembangan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan Indonesia.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Tentang Pengelolaan Jalan Tol

Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Jalan, pada Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa Jalan Tol dapat diusahakan oleh Pemerintah dan atau badan usaha yang memenuhi syarat. Untuk memilih badan usaha yang memenuhi syarat maka Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") sebagai regulator jalan tol melaksanakan lelang untuk menentukan badan usaha yang akan melaksanakan perusahaan jalan tol¹. Dalam setiap pelelangan jalan tol BPJT telah menetapkan beberapa komponen berikut²:

- a. prakiraan biaya investasi;
- b. biaya konstruksi;
- c. biaya pengadaan tanah;
- d. biaya perencanaan teknis dan supervisi;
- e. proyeksi volume lalu lintas;
- f. tarif tol termasuk penyesuaiannya dan pendapatan tol;
- g. prakiraan biaya operasi dan pengelolaan jalan tol;
- h. proyeksi laba/rugi;

¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 295/PRT/M/2005 Pasal 6

² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 Pasal 13

- i. proyeksi arus kas;
- j. termasuk perhitungan rasio kecukupan pengembalian pinjaman;
- k. perhitungan NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), Profitability Pay Back Period;
- l. tabel berisi rencana total biaya investasi perusahaan jalan tol;
- m. tarif tol awal; dan
- n. masa perusahaan.

Metode pelelangan sendiri terdapat 3 (tiga) jenis yakni³:

- a. Lingkup perusahaan jalan tol (perencanaan, konstruksi, dan biaya pengadaan tanah), dan masa konsesi sudah ditetapkan oleh Menteri. Dalam lingkup ini, yang dikompetisikan adalah tarif tol awal (Golongan I dalam Rp./Km). Tarif tol awal yang terendah dan memenuhi persyaratan sesuai dokumen lelang yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang. Lingkup perusahaan ini disebut metode A.
- b. Lingkup perusahaan jalan tol (perencanaan, konstruksi, dan biaya pengadaan tanah), tarif tol awal (Golongan I dalam Rp./Km) dan masa konsesi sudah ditetapkan oleh Menteri. Dalam lingkup ini yang dikompetisikan adalah dukungan/kompensasi yang perlu diberikan atau resiko yang di tanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia selama masa perusahaan. Besaran dukungan/kompensasi yang perlu diberikan atau resiko yang ditanggung oleh pemerintah adalah yang terkecil dan paling menguntungkan Negara yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang. Lingkup perusahaan ini disebut metode B.
- c. Lingkup perusahaan jalan tol ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Peserta lelang menyampaikan proposal dengan mencantumkan nilai investasi, masa konsesi, dan tarif tol awal Golongan I (dalam Rp./Km) sesuai dengan estimasi peserta lelang. Dalam lingkup ini yang dikompetisikan adalah penilaian berdasarkan kewajiban biaya, rencana konstruksi, tarif tol awal Golongan I, dan masa konsesi. Usulan calon pemenang lelang adalah peserta yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan bobot masing-masing penilaian tersebut diatas. Lingkup perusahaan ini disebut metode C.

Setelah lelang ditetapkan pemenangnya maka Badan Usaha pemenang lelang dan Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum menandatangani Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT). PPJT ini akan menjadi dasar pada setiap pelaksanaan perusahaan jalan tol dan setiap PPJT akan memiliki komponen⁴:

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu konsesi;

³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 Pasal 14 Ayat 1

⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 Pasal 12

- c. jaminan pelaksanaan;
- d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
- e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi resiko;
- f. standar kinerja pelayanan;
- g. larangan pengalihan PPJT atau penyertaan saham pada badan usaha pemegang PPJT sebelum penyediaan infrastruktur beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan PPJT;
- i. pemutusan atau pengakhiran PPJT;
- j. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan PPJT, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
- l. mekanisme pengawasan kinerja badan usaha dalam PPJT;
- m. pengembalian infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri;
- n. keadaan memaksa dan;
- o. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui website BPJT (www.bpjt.net) terdapat 741,92 KM panjang jalan tol yang telah beroperasi, dimana 534,82 KM jalan tol dikelola oleh PT Jasa Marga dan 207,1 KM jalan tol dikelola oleh swasta.

Berikut disajikan tabel mengenai ruas jalan tol yang telah beroperasi:

No	Nama Jalan Tol	Panjang Jalan Utama (KM)	Panjang Jalan Akses (KM)	Investor	Mulai Beroperasi	Keterangan
A. Dikelola oleh PT Jasa Marga						
1.	Jakarta-Bogor-Ciawi	50.00	9.00	PT. Jasa Marga	1978	PPJT 07/07/2006
2.	Jakarta-Tangerang	27.00	6.00	PT. Jasa Marga	1983-1998	PPJT 07/07/2006
2.	Surabaya-Gempol	43.00	6.00	PT. Jasa Marga	1984	PPJT 07/07/2006
3.	Jakarta-Cikampek	72.00	11.00	PT. Jasa Marga	1985	PPJT 07/07/2006
4.	Padalarang-Cileunyi	35.63	28.77	PT. Jasa Marga	1986	PPJT 07/07/2006
5.	Prof. DR. Soedyatmo	14.30		PT. Jasa Marga	1986	PPJT 07/07/2006
6.	Lingkar Dalam Kota Jakarta	23.55		PT. Jasa Marga	1988	PPJT 07/07/2006
7.	Belmera	33.70	9.00	PT. Jasa Marga	1989 & 1996	PPJT 07/07/2006

VERSI PUBLIK

8.	Semarang Seksi A,B,C	24.75		PT. Jasa Marga	1987, 1983 & 1998	PPJT 07/07/2006
9.	Ulujami-Pondok Aren	5.55		PT. Jasa Marga	2001	PPJT 07/07/2006
10.	Cirebon-Palimanan	26.30		PT. Jasa Marga	1998	PPJT 07/07/2006
11.	JORR W2 Selatan (Pondok Pinang-Veteran) JORR E1 Selatan (Taman Mini-Hankam Raya) JORR E2 (Cikunir-Cakung)	16.77		PT. Jasa Marga	1991 1998 2001-2003	PPJT 07/07/2006 PPJT 07/07/2006 PPJT 07/07/2006
12.	Cikampek-Padalarang I	17.50		PT. Jasa Marga	2004	PPJT 07/07/2006
13.	Cikampek-Padalarang II	41.00		PT. Jasa Marga	2005	PPJT 07/07/2006
14.	JORR E1-3, W2-S2, E3, E1-4	14.35		PT. Jasa Marga	2005	PPJT 07/07/2006
15.	JORR Selatan (Pondok Pinang-Taman Mini)	14.25		PT. Jasa Marga	1995-1996	PPJT 07/07/2006
16.	Jembatan Suramadu	5.40		PT. Jasa Marga	10 Juni 2009	Operasi 10/06/2009
	TOTAL	465.05	69.77			
	SUB TOTAL A	534.82				
B. Dikelola oleh Sektor Swasta						
1.	Tangerang-Merak	73.00		PT. Marga Mandala Sakti	1987&1996	PPJT 06/04/2009
	Ir. Wiyoto Wiyono, Msc.	15.50		PT. Citra Marga Nusaphala Persada	1990	PPJT 05/06/07
2.	Surabaya-Gresik	20.70		PT. Margabumi Matraraya	1993-1996	Proses PPJT
3.	Harbour Road	11.55		PT. Citra Marga Nusaphala Persada	1995-1996	PPJT 05/06/07
4.	Ujung Pandang Tahap I	6.05		PT. Bosowa Marga Nusantara	1998	Proses PPJT
5.	Serpong-Pondok Aren	7.25		PT. Bintaro Serpong Damai	1999	Proses PPJT
6.	SS Waru-Bandara Juanda	12.80		PT. Citra Margatama Surabaya	27 Apr 2008	Operasi 27/04/2008
7.	Makassar Seksi IV	11.60		PT. Jalan Tol Seksi Empat	26 Sep 2008	Operasi 26/09/2008
8.	Bogor Ring Road Seksi I	3.80		PT.Marga Sarana Jabar	23 Nov 2009	Operasi 23/11/2009
9.	Kanci Pejagan	35		PT. Semesta Marga Raya	26 Jan 2010	Operasi 26/01/2010

VERSI PUBLIK

10.	Jorr W1	9.85		PT. Jakarta Lingkar Barat I	22 Feb 2010	Operasi 22/02/2010
	SUB TOTAL B	207.1				
	TOTAL A+B	741.92				

Sumber: BJPT

Selain itu terdapat ruas jalan tol yang telah ada PPJTnya dan saat ini masih dalam proses pembebasan lahan dan atau pembangunan jalan tol. Ruas jalan tol tersebut adalah:

No	Jalan Tol	Panjang (KM)	Biaya Investasi (Rp. M)	Investor	Status Maret 2011
1.	Surabaya - Mojokerto	34.05	2,952.61	PT. Marga Nujyasumo Agung	Pengadaan Tanah, Konstruksi, Keseluruhan 2010
2.	Bogor Ring Road Seksi I & II	7.15	1,233.00	PT. Marga Sarana Jabar	Pengadaan Tanah & Konstruksi
3.	Cinere - Cimanggis	14.70	1,867.05	PT. Trans Lingkar Kita Jaya	Pengadaan Tanah & Konstruksi
4.	Kertosono - Mojokerto	41.65	2,211.72	PT. Marga Hanurata Intrinsic	Pengadaan Tanah & Konstruksi
5.	Semarang - Solo	75.70	6,135.00	PT. Jasa Marga	Pengadaan Tanah & Konstruksi
6.	Gempol - Pasuruan	33.75	1,800.00	PT. Jasa Marga	Pengadaan Tanah
7.	Gempol - Pandaan	13.61	826.00	Pt. Margabumi Adhikaraya	Pengadaan Tanah
8.	Depok - Antasari	21.55	2,515.92	PT. Citra Wassphutowa	Pengadaan Tanah
9.	Bekasi - Cawang - Kp.Melayu	21.04	6,185.00	PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga	Pengadaan Tanah
10.	Cikampek - Palimanan	116.00	5,906.27	PT. Lintas Marga Sedaya	Pengadaan Tanah
11.	Cikarang (Cibitung) - Tj.Priok (Cilincing)	34.50	2,358.00	MTD - CTP Expressways	DED & Pengadaan Tanah
12.	Pejagan - Pemalang	57.50	3,235.81	PT. Pejagan Pemalang Tol Road	DED & Pengadaan Tanah
13.	Pemalang - Batang	39.00	2,292.90	PT. Pemalang Batang Tol Road	DED & Pengadaan Tanah
14.	Semarang - Batang	75.00	3,634.64	PT. Marga Setiapuritama	DED & Pengadaan Tanah
15.	JORR W2 Utara	7.00	1,411.00	PT. Jasa Marga	Review DED & Pengadaan Tanah
16.	Ciawi - Sukabumi	54.00	4,923.70	Pt. Trans Jabar Tol	Persiapan Pengadaan Tanah & DED
17.	Persiapan Pengadaan Tanah & DED	17.72	6,491.33	PT. Margaraya Jawa Tol	PT. Margaraya Jawa Tol
18.	Pasuruan - Probolinggo	45.32	3,314.60	PT. Trans-Jawa Paspro Jalan Tol	DED & Persiapan Pengadaan Tanah

19.	Kunciran - Serpong	11.19	1,847.00	PT. Marga Trans Nusantara	Persiapan Pengadaan Tanah
20.	Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	15.22	1,108.60	PT. Marga Munciran Cengkareng	DED & Persiapan Pengadaan Tanah
	TOTAL	735.65	63.504.45		

Sumber: BJPT

6.2. Tentang AN dalam Pengelolaan Jalan Tol

Berdasarkan struktur perusahaan AN terlihat AN mempunyai dua anak perusahaan yang kegiatan usahanya adalah Pengelolaan Jalan Tol, yakni PT Marga Mandala Sakti yang melaksanakan pengusahaan jalan tol ruas Tangerang-Merak sepanjang 72,5 KM dan PT Marga Trans Nusantara yang melaksanakan pengusahaan jalan tol ruas Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 KM namun saat ini masih dalam proses pembangunan.

Pada tabel PPJT terlihat bahwa PT MHI merupakan perusahaan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol ruas Kertosono-Mojokerto sepanjang 41,65 KM. Ruas Kertosono-Mojokerto sendiri merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa dan biaya proyeknya secara keseluruhan diperkirakan adalah sekitar Rp 3,5 Triliun. PT MHI juga mendapatkan konsesi penyelenggaraan jalan Tol selama 35 Tahun.

6.3. Tentang Konsesi Jalan Tol

Konsesi pengusahaan jalan tol diperoleh melalui mekanisme lelang, maka persaingan dalam pengusahaan jalan tol terjadi ketika proses lelang dilaksanakan atau lazim dikenal dengan "*competition for the market*". Oleh karena itu, setiap perusahaan yang telah memenangkan lelang untuk pengusahaan jalan tol akan memiliki kekuatan monopoli atas ruas jalan tol yang dikelolanya. Namun pengelolaan jalan tol sendiri terikat oleh PPJT dan peraturan-peraturan di atasnya, dimana termasuk di dalamnya adalah tarif jalan tol, lama konsesi, dan standar pelayanan jalan tol.

Berdasarkan fakta tersebut, Tim Penilaian menilai bahwa pasar pengelolaan jalan tol merupakan pasar yang telah diatur (*highly regulated*), karena itu meskipun perusahaan yang mengelola jalan tol mempunyai kekuatan monopoli namun kekuatan monopoli tersebut telah dibatasi oleh PPJT dan peraturan lainnya.

Tim Penilaian menilai bahwa ruas jalan tol pada satu wilayah tidak dapat dipersaingkan dengan ruas jalan tol pada wilayah lain, karena itu perusahaan-perusahaan pengelola jalan tol tidak bersaing ketika telah mendapatkan hak konsesi pengelolaan jalan tol, persaingan terjadi ketika proses lelang untuk mendapatkan pengelolaan jalan tol (*competition for the market*).

Dengan demikian, Tim Penilaian menyimpulkan bahwa tidak ada kekhawatiran terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 10 Tahun 2011, setelah dilakukannya pengambilalihan saham MHI oleh AN, maka Tim Penilaian menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa tidak ada persaingan dalam pasar pengelolaan jalan tol, persaingan terjadi ketika proses pelelangan jalan tol untuk mendapatkan hak konsesi dilaksanakan (*competition for the market*);
- 7.2 Bahwa industri pembangunan jalan tol merupakan industri yang *highly regulated* karena diawasi oleh BPJT sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah;
- 7.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham HMI oleh AN. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VIII. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Marga Hanurata Intrinsic oleh PT Astratel Nusantara.

Jakarta, 6 Februari 2012
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

t.t.d.

Tajjuddin Noer Said